

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor: 421.9 / 3457- Disdik / 2008

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca**
- a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Yayasan An-Nur Mageung, selaku penyelenggara PAUD Al Munawaroh Nomor:004/YAM/VI/2008 Tanggal Juni 2008 serta lampiran-lampirannya.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Sariwangi Nomor: 029/274/UPTD SRW/2008 tanggal Juni 2008
- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional
 - b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku
- Menimbang**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak,
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga PAUD | : AL MUNAWAROH |
| Jenis Program | : KOBER |
| Nama Penyelenggara PAUD | : KH. KOKON ABDUL QODIR |
| Nama Pengelola PAUD | : AJANG SAEPULOH, S.PdI |
| Alamat | : Kampung Ciomean Desa Sirnasari
Kecamatan Sariwangi |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut terhitung mulai tanggal 6 November 2008 s.d 6 November 2009.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 6 NOVEMBER 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA, 



Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd 
Pembina
NIP. 131 159 008